

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN
PACITAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

KHOIRUNNISA' SALSABILA ARDININGRUM

19103070076

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

NIP: 196003271992031003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN
PACITAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

KHOIRUNNISA' SALSABILA ARDININGRUM

19103070076

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

NIP: 196003271992031003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Desa Sooka adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No. 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga yang bersifat Lokal non politis dan berfungsi sosial, berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa / kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah desa harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Namun problematika terkait peran LPMD seringkali muncul bahwa LPMD belum berperan secara optimal menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Peran LPMD sangat dibutuhkan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tentu dapat dikatakan mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umum yaitu kemaslahatan peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi warga masyarakat desa Sooka.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Dalam pengumpulan data menekankan perolehan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan memilih dan memusatkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyusun pola pola dari hasil penelitian dalam bentuk naratif kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPMD di desa Sooka masih tetap eksis, namun perannya sebagai tim penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), yang merupakan perwujudan tugas dan fungsi LPMD menurut ketentuan undang-undang, tidak lagi berjalan efektif dan optimal karena banyak pengurus tidak aktif lagi. Implikasinya kemudian membawa dampak pada kurangnya koordinasi dengan pemerintah Desa, disamping aspirasi masyarakat juga tidak dapat tersalurkan dengan baik. Akibat banyak program pembangunan yang tidak terealisasi. Dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, LPMD sebagai mitra kerja pemerintah desa yang berperan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta membangun kemandirian dan semangat gotong royong dalam pembangunan desa menurut amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh baik pemerintah desa maupun warga masyarakat. Dengan demikian, LPMD desa Sooka dalam konteks tersebut, telah terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip *maṣlahah*, hanya saja perwujudannya tidak optimal karena LPMD sudah berupaya namun terkendala beberapa faktor. Salah satu argumen yang bisa didasarkan untuk menjelaskan kemaslahatan kehadiran LPMD di desa Sooka adalah fakta yang menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan LPMD secara optimal, sebagaimana terjadi selama ini, berbagai program pembangunan desa Sooka yang sudah direncanakan sebelumnya banyak yang tidak bisa direalisasikan, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa Sooka.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

Sooka Village is one of the villages in Punung District, Pacitan Regency. Based on Pacitan Regent Regulation No. 42 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation and Empowerment of Village and Kelurahan Community Institutions in Pacitan Regency states that Village/Kelurahan Community Empowerment Institutions (LPMD/LPMK) are institutions that are local, non-political and have social functions, positioned as partners of the village/kelurahan government in efforts increase community participation in the field of community empowerment and development. Village Community Empowerment Institutions as village government partners must be able to realize their roles and functions as social institutions, through collaboration with various parties to improve community development and empowerment in villages. However, problems related to the role of the LPMD often arise that the LPMD has not played an optimal role according to the provisions of the applicable regulations. The role of LPMD is very much needed in encouraging community participation in development. Of course it can be said to bring benefits to the public good, namely the benefit of increasing the level of economic welfare of the people of Sooka village.

This research is a qualitative research by taking the research location in Sooka Village, Punung District, Pacitan Regency. In data collection emphasizing the acquisition of data in the form of observations, interviews, and documentation. The data analysis was carried out by selecting and concentrating the data that had been collected, then compiling patterns from the research results in a narrative form and then drawing conclusions from the data that had been obtained in the field.

The results of the study show that although the LPMD in Sooka village still exists, its role as a team for drafting village development plans (RPJMDes and RKPDes), which are the embodiment of the duties and functions of the LPMD according to statutory provisions, is no longer running effectively and optimally because many administrators do not active again. The implication then has an impact on the lack of coordination with the village government, besides that the aspirations of the people cannot be channeled properly. As a result, many development programs were not realized. Viewed from the perspective of masalah mursalalah, LPMD is a partner of the village government whose role is to encourage community participation and build independence and a spirit of mutual cooperation in village development according to the mandate of Law no. 6 of 2014 and Pacitan Regent Regulation Number 42 of 2010, their existence is urgently needed by both the village government and community members. Thus, the LPMD of Sooka village in this context has been carried out in accordance with the principles of masalah, it's just that the realization is not optimal because the LPMD has made efforts but has been constrained by several factors. One argument that can be based on explaining the benefits of the LPMD's presence in Sooka village is the fact that without optimal involvement of the LPMD, as has been the case so far, many of the previously planned Sooka village development programs cannot be realized, thus causing harm to development. the welfare of the people of Sooka village.

Keywords: *Role, Village Community Empowerment Institution, Village Development Planning, Masalah Mursalalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Khoirunnisa Salsabila Ardiningrum

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirunnisa Salsabila Ardiningrum
NIM : 19103070076
Judul : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Perspektif
Maşlahah Mursalah (Studi Kasus Desa Sooka Kecamatan
Punung Kabupaten Pacitan)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag.
NIP. 196003271992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-628/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUNNISA SALSABILA ARDININGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070076
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 647f2c2fc075f

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64803dbac1644

Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 647e0d0c613fc

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 64813bc89f3e8

Yogyakarta, 31 Mei 2023
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunnisa Salsabila Ardiningrum
NIM : 19103070076
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Saya Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Khoirunnisa Salsabila Ardiningrum
NIM : 19103070076

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya,...” (QS. Al-Baqarah:285)

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.♥

*Bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakanmu
Permudahkanlah orang lain, maka Allah akan memudahkanmu
Dan
Jadilah orang yang Bahagia
Agar
Setiap orang yang berada didekatmu merasa Bahagia*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Sebagai ungkapan rasa syukur bahagia karena telah menyelesaikan skripsi ini,
maka skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**Kedua orang tuaku Bapak Aris Rahmanto & Ibu Atik Jumiati yang selalu
memberikan doa dan dukungannya.**

Juga kepada:

**Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi
Hukum Tata Negara (HTN) dan kawan seperjuangan angkatan 2019.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	a	ditulis	a
ِ	Kasrah	i	ditulis	i
ُ	Ḍammah	u	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Uns a></i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati		
	غ	Ditulis	ai
	ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruh *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Perspektif *Maṣḥalah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)”. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, A.ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III dan beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan saran, serta masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.

6. Segenap Staf Tenaga Kependidikan Prodi Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan dan bantuan pelayanan administrasi.
7. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Jumiati dan Aris Rahmanto yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Juga kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut disebutkan satu per satu.
9. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat khususnya wilayah pedesaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Penulis,

Khoirunnisa' Salsabila Ardiningrum

NIM. 19103070076

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	17
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II LANDASAN TEORI	32
A. Pemberdayaan Masyarakat.....	32
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	32
2. Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-Undang.....	34
B. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	40
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	40
2. Klasifikasi <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43

3. *Maqashid Syariah dan Maşlahah Mursalah*44
4. *Syarat-syarat Maşlahah Mursalah* 46

BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SOOKA.....

.....48

A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 48

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang ... 48
2. Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sooka 57
3. Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sooka 62

B. Perencanaan Pembangunan Desa Sooka63

1. Pengadaan Auning Teras Galeri Wisata Arkeologi Desa Sooka 64
2. Pembangunan Jalan 65
3. Pembangunan Talud Jalan..... 68
4. Pembangunan Pagar Galeri Wisata Arkeologi Desa Sooka..... 70
5. Penyempurnaan Galeri Wisata Arkeologi Desa Sooka 71

C. Deskripsi Wilayah Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.....74

1. Letak Geografis dan Demografis 74
2. Agama 77
3. Pendidikan..... 78
4. Pemerintahan..... 80
5. Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Adat Istiadat..... 84

BAB IV ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN 86

A. Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dilihat dari Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang..... 86

B. Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dilihat dari Menurut Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	103
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	L

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, daerah harus mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat pembagunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran aktif masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dan menjadi dasar pemerintahan dalam Negara Kesatuan Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

¹ H. A. Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, (yogyakarta: Pustaka Raja, 2002).

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan Nasional dan pengendalian Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.²

Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut, selanjutnya menjadikan pemerintahan desa memiliki hak otonomi penuh yang berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri serta menyelenggarakan rumah tangga dan kebutuhannya sendiri selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa (perdes). Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagaimana

² Naewoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Pengantar dan Teraoan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

kabupaten/kota membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.³ Kewenangan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴ Meski kepala desa berwenang memutuskan peraturan desa tetapi rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan pada masyarakat. Dalam hal ini, rakyat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran desa serta informasi desa oleh sekretaris desa. Melalui kebijakan otonomi daerah tersebut telah menjadikan Desa sebagai fokus sekaligus subyek pembangunan yang menguatkan posisinya sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih maju, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Pasal 18.

suatu daerah semata, akan tetapi lebih kepada proses untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk serta program untuk mendorong percepatan pembangunan daerah pedesaan sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya belum signifikan dalam menaikkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan desa wajib dilakukan secara terencana dengan baik serta harus menyentuh kebutuhan riil warga desa, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat. Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.⁶

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan berasal pusat pada wilayah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah

⁵ Machsun Husain, *Etika pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).

⁶ Lihat Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31.

pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu supaya tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan wajib melibatkan warga karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun daerahnya, karena merekalah nantinya yang akan memanfaatkan serta menilai perihal berhasil atau tidaknya pembangunan di daerah mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat supaya masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya memajukan produktivitas, memberikan peluang usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.⁷

Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan

⁷ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

pemeliharaan semangat, kondisinya kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.⁸ Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, peran partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk memudahkan perencanaan dan melaksanakan pembangunan itu diperlukan penguatan lembaga desa yang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Undang-Undang tersebut pada BAB XII bagian kesatu pasal 94 ayat 1 berbunyi “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.⁹ Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa ditegaskan bahwa “lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa”.¹⁰ Salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang berada di tingkat pemerintah desa adalah Lembaga

⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999).

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 90.

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain berperan sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga terlibat langsung dengan usaha-usaha pembangunan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dari LPM sendiri. Usaha pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih mengetahui usaha pembangunan apa saja yang cocok di wilayahnya serta warga yang perlu mengikuti usaha-usaha tersebut. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana dibutuhkanannya peran LPM guna meningkatkan otonomi daerah dalam setiap pelaksanaan pembangunan ditingkat perdesaan dan juga sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan suatu program perencanaan pembangunan di perdesaan, sehingga dapat dipastikan pentingnya keberadaan LPM yaitu sebagai mitra kerja pemerintah perdesaan dalam bidang pembangunan.¹¹

Pada prinsipnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga mitra strategis di luar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang

¹¹ Arief Rahman, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2021, hlm. 3. Juga I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Citra Utama: Jakarta, 2010), 12.

dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan di desa, LPM Desa adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik. Maka diharapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah desa dan LPM desa, sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.¹²

Sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat di atas dalam rangka optimalisasi pembangunan desa, pemerintah daerah Pacitan -yang menjadi lokasi kajian dari penelitian ini- telah memberikan jабaran komprehensif menyangkut petunjuk pelaksanaan dan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan regulasi berupa Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan. Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

¹² Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), hlm. 10.

4. Mengkoordinir Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.¹³

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Koordinator perencanaan pembangunan dan kegiatan antar Lembaga Kemasyarakatan.
3. Fasilitator pengelolaan pembangunan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penggali, Pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya lokal serta keserasian lingkungan untuk kepentingan pembangunan.
5. Penanaman dan pemupukan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.¹⁴

Dilihat dari tugas dan fungsi di atas menunjukkan betapa besar dan penting peran yang harus diemban oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mensukseskan proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan Desa.

¹³ Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

¹⁴ *Ibid.*

Namun, problematika yang seringkali muncul terkait dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, oleh banyak hasil studi, disinyalir masih belum berperan secara optimal menurut ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana tugas dan fungsi LPMD di atas diperankan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang dilihat melalui perspektif pemberdayaan masyarakat menurut undang-undang dan *maṣlahah mursalah*.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten

Pacitan dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang?

2. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dilihat dari perspektif perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan menurut perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa.

- b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan institusi berwenang dalam pengambilan kebijakan regulasi di bidang pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Desa” sudah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bunga Delva Putri dengan judul *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu namun LPM belum mampu mempengaruhi masyarakat secara persuasif serta meningkatkan semangat gotong royong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat akan termotivasi dan terlibat dalam kegiatan jika ada imbalan. LPM mengadakan pertemuan/rapat untuk menggerakkan/menimbulkan dinamika pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan. Maka dari itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) telah

berperan sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ison Wuwange dengan judul penelitian *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, lokasi penelitian berada di Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo*. Fokus penelitian ini menggunakan sistematika penulisan kualitatif yang analisis dan ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa Girisa. Hasil penelitian yang bersumber dari data yang didapat menunjukkan bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Girisa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Begitu juga dengan peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal, bahwa LPM di Desa Girisa tidak proaktif terhadap pembangunan fisik sehingga setiap pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Girisa di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor.¹⁶

¹⁵ Bunga Delva Putri, *“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, (2021).

¹⁶ Ison Wuwange, *“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)”*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo,(2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mia Aninda Kirana dengan judul penelitian *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif. Lokasi penelitian di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif di Desa Petaling. Hasil dari penelitian ini adalah, LPM desa Petaling telah berperan dan memberikan yang terbaik berdasarkan tugas pokok dan fungsi bagi masyarakat dan pembangunan yaitu merencanakan program pembangunan, mendorong masyarakat untuk ikut serta gotong royong dalam pembangunan dan melaksanakan pembangunan. LPM desa petaling telah membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti perbengkelan, peternakan, dan perdagangan yang merupakan wujud perilaku dari tuntutan norma atau harapan dari masyarakat. LPM di Desa Petaling juga memerankan tugas sebagai pembimbing bagi masyarakat yang merasa belum mampu dan memiliki keahlian.¹⁷

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azis dengan judul jurnal *Peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa, Lokasi Penelitian di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan

¹⁷ Mia Aninda Kirana, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi kasus di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*”, Skripsi Universitas Sriwijaya, (2018).

untuk mengetahui peran penting dalam keberhasilan setiap pembangunan yang dilakukan di desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LPM memang telah membantu pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan setiap pembangunan, namun dipandang belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.¹⁸

Kelima, Penelitian yang dilakukan Qonitah Mustikasari Mahmudah dengan judul skripsi *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Masalah Mursalah)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Duwet dan bagaimana peran pemerintah desa apabila dilihat menurut pandangan *masalah mursalah*. Bahwasannya peran pemerintah desa sebagai pemangku kekuasaan di desa masih kurangnya pengetahuan global yang berkaitan dengan pemerintahan, kemudian masyarakat desa setempat kurangnya merawat dan menjaga kekayaan alam Desa Duwet yang mana dapat menjadikan sumber penghasilan bagi masyarakat desa. Apabila dilihat dengan perspektif *masalah mursalah* apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Duwet mendatangkan *masalah* bagi warga masyarakat desa Duwet sendiri, dengan memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan kekayaan

¹⁸ Fatimah Azis, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, (2021)

alam sekitar maka pemerintah desa mengajak masyarakat Duwet untuk mampu mandiri dalam meningkatkan perekonomian.¹⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan Asmawati dengan judul Jurnal *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa. Lokasi penelitian di Desa Ranga Kecamatan Enrakang Kabupaten Enrakang*. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LPM yang mana dalam menjalankan perannya masih terbilang kurang aktif dalam melakukan pendampingan di beberapa tahap pembangunan yaitu pelaksanaan dan perawatan. Dalam proses pembangunan desa tersebut yang mana justru masyarakat desa Ranga terlibat langsung dalam pengerjaan dan perawatan pembangunan.²⁰

Mencermati keseluruhan hasil penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, pada umumnya terfokus pada permasalahan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan pembangunan desa, hampir sama dengan fokus penelitian skripsi ini. Perbedaannya terletak pada perbedaan wilayah penelitian beserta perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu di atas lebih menekankan pembahasannya pada analisis teori ilmu sosial dan ilmu manajemen, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kajian perspektif yuridis dan *maṣlaḥah mursalah*.

¹⁹ Qonitah Mustikasari Mahmudah, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Maṣlaḥah Mursalah)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

²⁰ Asmawati, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa*”, (2020).

E. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²¹

Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (12).

berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.²²

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan dilakukan untuk melindungi dan membela yang lemah, serta untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.²³

Menurut Pranarka dan Vidhyandika, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada pemberian sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan kedua adalah kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²⁴

²² M. Slamet, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2003), hlm. 78.

²³ O.S Prijono dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 34

²⁴ A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1966), hlm. 26

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat yang berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya;
2. Mampu merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan;
3. Mampu mengarahkan dirinya sendiri;
4. Memiliki kekuatan untuk berunding;
5. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.²⁵

Menurut Slamet, yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Dari beberapa konsep yang telah dijelaskan diatas, pada umumnya upaya pemberdayaan merujuk pada upaya memandirikan masyarakat, memandirikan dalam artian menjadikan masyarakat mempunyai otoritas, dapat berdiri sendiri, merdeka dalam mengambil inisiatif dan dalam membuat keputusan kreatif untuk mengolah kemampuan yang ada dalam diri masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari,

²⁵ Sumardjo, *Pergeseran Paradigma Penyuluhan Pertanian menuju Kemandirian Petani* (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 1999), hlm. 7

oleh dan untuk masyarakat desa, juga merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, seta bertujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, (3) meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, dan (4) meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.²⁶

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan

²⁶ Marbun, BN, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 23

Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD.²⁷

Pada pembangunan desa, LPMD adalah mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur serta mengurus kepentingan warga setempat berdasarkan dari usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki peran penting pada pembangunan desa. kepala desa yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa serta unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa serta perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang berada di tingkat desa yang bertugas menjadi mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan desa. Kemitraan yang dilakukan oleh LPM

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 94 ayat (1)

dengan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial serta kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kolaborasi antara organisasi pada daerah tersebut supaya mampu mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan warga setempat.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan dari LPM dilihat dari kewajiban atau capaian yang akan dicapai sesuai dengan visi LPM tersebut adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, atau kata lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat.

2. *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi, *maṣlahah* bisa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun dalam segi makna. Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian yaitu, menurut *urf* dan *syara'*. Menurut *urf* yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat.²⁸ Sementara menurut *syara'* yaitu sebab yang melahirkan maksud (tujuan) *asysyar'i*, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*).²⁹

28 Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305

²⁹ Ibid.

Secara terminologi, menurut al-Ghazali yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan *maṣlaḥah* yaitu mengambil suatu manfaat dan menolak kemudharatan dari sesuatu dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan semata-mata untuk tujuan manusia pada umumnya. Tujuan syara' tersebut menurut al-Ghazali yaitu; memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk memelihara aspek tujuan syara' tersebut dinamakan *maṣlaḥah*, disamping itu seseorang yang menolak segala bentuk kemudharatan dari tujuan syara' tersebut juga adalah *maṣlaḥah*. Dengan demikian menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.³⁰

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:³¹

- a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuat *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya artinya supaya bisa diwujudkan pembentukan berdasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak mengakibatkan kemadharatan.

Jika *maṣlaḥah* itu berdasar dugaan, atau hukum itu mendatangkan

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet-2, (Bandung: Gema Risalah Perss, 1997), hlm. 145

kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut, *maṣlahah* dalam pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

- b. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya adalah bahwa dengan kaitan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan menggunakan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma". Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, karena bertentangan menggunakan nash yang sudah ada.
- d. Pembentukan *maṣlahah* itu wajib dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam, lantaran bila bertentangan maka *maṣlahah* tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*.
- e. *Maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya *maṣlahah mursalah* merupakan rangkaian dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa artinya manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *maṣlahah* merupakan bentuk mashdar (adverb) dari fi'il (verb) shaluha.

Maṣlahah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak

didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *maṣlaḥah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*.³²

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara*” dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara*” tersebut tidak ada petunjuk *syara*” secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara*” yang mengakuinya.

Sebagaimana al-Ghazali, Al Syathibi selanjutnya menegaskan perlunya tiga syarat utama *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma’qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath’i*.³³

³² Ali Sodiqin, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92

³³ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maṣlaḥah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 149

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena nyata mengenai obyek di lapangan. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yaitu suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan fenomena social, praktik dan kebiasaan masyarakat. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah. Metode analisis bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dan mengaitkannya

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

dengan teori penelitian yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta menghubungkan dan memberi makna tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan sekunder:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap Kepala Desa, perangkat desa dan pengurus LPMD beserta masyarakat desa. Selain itu, juga dilakukan pengamatan, dan dokumentasi.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan, dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelurahan di Kabupaten Pacitan, beserta buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti guna mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁵ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, cet. XIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 64.

digunakan adalah wawancara bebas tanpa pedoman, hanya melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber.³⁶

b. Observasi

Observasi yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data yang bersumber dari kondisi riil Desa dan program kegiatan LPMD, khususnya dalam perencanaan pembangunan Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data dengan cara mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian. Dengan dokumen ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, interpretasi, dan membuat kesimpulan.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Gambaran data yang diperoleh, selanjutnya diuraikan dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁷

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dengan Subyek penelitiannya adalah aparat desa, pengurus LPMD dan masyarakat desa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)” untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan yang disusun berdasarkan urutan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi penjelasan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, berisi penjelasan teori yang terdiri dari teori pemberdayaan masyarakat dan *Maṣlahah Mursalah*.

Bab *Ketiga*, merupakan uraian deskriptif mengenai gambaran umum Desa Sooka, profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sooka dan peraturan

³⁷ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

perundang-undangan yang terkait dengan Lembaga kemasyarakatan Desa, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

Bab *Keempat*, merupakan uraian tentang Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang dilihat dari perspektif yuridis dan *Maṣlahah Mursalah*.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran dari penulis. Pada bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber referensi dari penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. LPMD di desa Sooka dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari tim penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), yang merupakan perwujudan tugas dan fungsi LPMD menurut ketentuan undang-undang, tidak lagi berjalan efektif dan optimal. Alasan utama tidak optimalnya peran LPMD tersebut disebabkan karena banyak anggota/pengurus memilih untuk tidak aktif lagi. Implikasi dari peran LPMD yang tidak efektif dan optimal itu membawa dampak pada kurangnya intensitas koordinasi dengan pemerintah Desa, disamping aspirasi masyarakat juga tidak dapat tersalurkan dengan baik, sehingga menyebabkan banyak program pembangunan yang tidak terealisasi. Dilihat dari perspektif perundang-undangan yang berlaku, tentu saja peran LPMD desa Sooka ini belum mencerminkan idealitas ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepres No 49 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, dan Peraturan Bupati Pacitan No. 42 Tahun 2010.

2. Apabila dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, LPMD desa Sooka sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan masyarakat memang tidak tertulis dan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Akan tetapi jika dilihat dari sisi tugas dan fungsi yang harus diperankan menurut ketentuan undang-undang, LPMD sungguh dibutuhkan perannya dalam upaya mendorong semangat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga hal ini tentu saja dapat dikatakan mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umum, yaitu kemaslahatan untuk peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi warga masyarakat Desa Sooka itu sendiri. Selanjutnya, Jika dicermati juga orientasi pemberdayaan masyarakat LPMD dalam perencanaan pembangunan desa yang meniscayakan perlunya mendorong partisipasi masyarakat menurut amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010, maka sejatinya kehadiran LPMD untuk berperan dalam membangun kemandirian dan semangat gotong-royong di kalangan masyarakat desa Sooka tentu sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh baik pemerintah desa maupun warga masyarakat. Dengan demikian, LPMD desa Sooka dalam konteks tersebut dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi warga masyarakat secara umum. Namun kenyataannya, berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, LPMD desa Sooka belum optimal memerankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah undang-undang, karena berbagai kendala teknis. Salah satu argumen yang bisa didasarkan untuk

menjelaskan kemaslahatan kehadiran LPMD untuk berperan dalam proses perencanaan pembangunan desa Sooka adalah fakta yang menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan LPMD secara aktif dan maksimal, sebagaimana terjadi selama ini, berbagai program pembangunan desa Sooka yang sudah direncanakan sebelumnya banyak yang tidak bisa direalisasikan, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa Sooka.

B. Saran

Setelah peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan Analisa yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Adapun diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pemerintah desa seharusnya mampu mengembangkan pendanaan untuk pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan guna untuk mengoptimalkan realisasi kegiatan dan program kerja organisasi.
2. Sebagai lembaga kemasyarakatan seharusnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan aktif dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa Sooka dalam pembangunan desa.
3. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sooka harus terus didorong agar ikut serta secara aktif dalam

membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di desa khususnya dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus terus didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan di desa.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis sangat berharap berbagai masukan, saran dan kritik konstruktif dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kab. Pacitan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Keputusan Kepala Desa Sooka, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Masa Bhakti Tahun 2020 Sampai 2025.

Buku

- A. M. W. Pranarka dan Moeljarto, Vidhandika, *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1966
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawati, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa”, *Skripsi Universitas Negeri Makassar*,
- Azis, Fatimah. 2021. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Beratha, I. Nyoman. *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Bunga Delva Putri, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Dahlan, Rahman.. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005
- Fatimah Azis, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.
- Hidayatullah, Syarif. “*maṣlaḥah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali, Jurnal Al-Mizan*, Vol 2, No. 1, hlm 1-136, Februari 2018

- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2004
- Husain, Machsun. *Etika pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1989.
- Ison Wuwange, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)*”. Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002
- , *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Moh. Zuhri dan Ahamad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014
- , *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmi, Cet-2*. Bandung: Gema Risalah Pers. 1997
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013
- Kirana, Mia Aninda. Skripsi: *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi kasus di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya. 2018.
- Mahi, Ali Kabul. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana. Mahmudah, 2017.
- Maimunah. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*. *Jurnal Al-Afkar, Volume V No. 1*, April 2017.
- Marbun. BN, *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, cet.XIII. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

- Mia Aninda Kirana, "*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi kasus di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*". Skripsi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2018.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016.
- Muhi. MP, Ali Hanapiah. *Fenomena Pembangunan Desa, dikutip oleh Ulfatul Istiqlaliyah. "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Naewoko dan Bagong Suyatno.. *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2014
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al maṣlahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017
- O.S Prijono dan Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS,1996
- Prodjodikoro, Wirjono. 1971. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco.
- Putri, Bunga Delva. 2021. Skripsi: *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

- Qonitah Mustikasari Mahmudah, *“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif masalah Mursalah)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rahman, Arief. *“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara”*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2021.
- Rafsanzani, Hasyemi dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rosid, H. A. *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Raja. 2002.
- Sadu, Wasistono dan Tahir Irawan. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: Fokus Media. 2006.
- Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*. Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33 Januari-Juni. . 2016.
- Slamet, M. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2003
- Sodiqin, Ali.. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* Jakarta: Gramedia, 1999

- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: Citra Utama, 2010.
- Sumardjo, *Pergeseran Paradigma Penyuluhan Pertanian menuju Kemandirian Petani*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 1999
- Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1995
- Syamsi, Ibnu. 2002. *Pokok-Pokok Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Edisi Pertama Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana. . 2011
- Tansia, Tita Ghea. Skripsi: *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, (studi kasus Desa Kaligandu Kecamatan Serang)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten.
- Tita Ghea Tansia, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, (Studi Kasus Desa Kaligandu Kecamatan Serang)*”. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten).
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Winata, Septiani Putri. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar, Jurnal FISIP, Vol.5, No.1*. Pekanbaru: Universitas Riau. . 2018
- Wuwange, Ison. Skripsi: *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. 2019.